



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 34/Pid.B/2015/PN Bkn**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TUA HUTABARAT Als PAK BARAT Bin ALBER**  
Tempat lahir : Padang (Sumbar).  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Januari 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Dagang Rt.002 Rw.001 Desa Tanah Merah  
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d tanggal 09 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 29 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 27 Februari 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Februari 2015 s/d tanggal 28 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TUA HUTABARAT Als PAK BARAT Bin ALBER**

1. Menyatakan terdakwa **TUA HUTABARAT Als PAK BARAT Bin ALBER** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikwangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang kertas berjumlah Rp.833.000, (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :
  - Pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-709 warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar kertas komputer angka-angka togel yang telah keluar sebelumnya;
- 1 (satu) lembar kertas komputer angka-angka kim yang telah keluar sebelumnya;
- 1 (satu) lembar kertas mencari rumus;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan NO. REG. PERK : PDM- 09/BNANG/09/2014 tanggal 13 Januari 2015 sebagai berikut :

**KESATU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TUA HUTABARAT Als PAK BARAT Bin ALBER pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 15.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Warung Tuak di jalan Rajawali Ujung Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,”* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 15.20 Wib saksi Edison Als Ison, saksi Budi Yuwono, saksi J. Sianipar dan saksi Riko Rizki. M, SH (Anggota Polisi Polsek Siak Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa TUA HUTABARAT Als PAK BARAT Bin ALBER di Warung Tuak milik terdakwa di jalan Rajawali Ujung Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel;
- Bahwa saksi Edison dan kawan-kawan diwarung tuak milik terdakwa tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) persil buku mimpi, 2 (dua) lembar computer nomor togel yang sudah keluar sebelumnya dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka di bawah kardus atau karton Rinso pada rak tempat barang diwarung tersebut;
- Kemudian saksi Edison meminta handphone milik terdakwa, didalam kotak masuk handphone tersebut ditemukan SMS (Pesan singkat) berisikan angka-angka pemasang kepada terdakwa dan pada kotak keluar ditemukan balasan SMS pemasang tersebut bertuliskan Ok, setelah itu saksi Edison menanyakan kepada terdakwa mana uang hasil penjualan nomor togel tersebut dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan togel kepada saksi Edison dan kawan-kawan sejumlah Rp. 833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan seribu rupiah;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa kepada saksi Edison dan kawan-kawan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib dan uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Situpang dengan cara Sdr. Situpang datang langsung mengambil uang tersebut sendiri kepada terdakwa setiap hari Rabu dan Sabtu, sedangkan untuk nomor togel yang keluar dalam satu kali putaran terdakwa diberi tahu oleh Sdr. Situpang dengan cara Situpang mengirimkan SMS nomor yang keluar ke Handphone terdakwa, dan setiap kali putaran terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan terdakwa sehari yang terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel (toto gelap) terdakwa juga melakukan permainan judi jenis KIM, dan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara pembeli memasang atau membeli nomor pasangan kepada terdakwa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan untuk memasang nomor tersebut pasangan pemasang paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan hadiahnya untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan pasangannya.

- Bahwa Permainan Judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan setiap pembeli nomor togel tersebut tidak pasti akan dapat hadiah atau uang kemenangan atas pemasangan nomor tersebut, terdakwa membayarkan uang kemenangan pemasang tersebut dengan uang hasil penjualan terdakwa dalam hari tersebut, dan apabila uang tersebut kurang maka terdakwa akan meminta tambahannya kepada Sdr. Situpang sebagai bandar togelnya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dan KIM tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana--

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **TUA HUTABARAT Als PAK BARAT Bin ALBER** pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 15.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di Warung Tuak di jalan Rajawali Ujung Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 15.20 Wib saksi Edison Als Ison, saksi Budi Yuwono, saksi J. Sianipar dan saksi Riko Rizki. M, SH (Anggota Polisi Polsek Siak Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa TUA HUTABARAT Als PAK BARAT Bin ALBER di Warung Tuak milik terdakwa di jalan Rajawali Ujung Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel;
- Bahwa saksi Edison dan kawan-kawan diwarung tuak milik terdakwa tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) persil buku mimpi, 2 (dua) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

computer nomor togel yang sudah keluar sebelumnya dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka di bawah kardus atau karton Rinso pada rak tempat barang diwarung tersebut;

- Kemudian saksi Edison meminta handphone milik terdakwa, didalam kotak masuk handphone tersebut ditemukan SMS (Pesan singkat) berisikan angka-angka pemasang kepada terdakwa dan pada kotak keluar ditemukan balasan SMS pemasang tersebut bertuliskan Ok, setelah itu saksi Edison menanyakan kepada terdakwa mana uang hasil penjualan nomor togel tersebut dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan togel kepada saksi Edison dan kawan-kawan sejumlah Rp. 833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan seribu rupiah;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa kepada saksi Edison dan kawan-kawan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib dan uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Situpang dengan cara Sdr. Situpang datang langsung mengambil uang tersebut sendiri kepada terdakwa setiap hari Rabu dan Sabtu, sedangkan untuk nomor togel yang keluar dalam satu kali putaran terdakwa diberi tahu oleh Sdr. Situpang dengan cara Situpang mengirimkan SMS nomor yang keluar ke Handphone terdakwa, dan setiap kali putaran terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan terdakwa sehari yang terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel (toto gelap) terdakwa juga melakukan permainan judi jenis KIM, dan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara pembeli memasang atau membeli nomor pasangan kepada terdakwa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan untuk memasang nomor tersebut pasangan pemasang paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan hadiahnya untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan pasangannya.
- Bahwa Permainan Judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan setiap pembeli nomor togel tersebut tidak pasti akan dapat hadiah atau uang kemenangan atas pemasangan nomor tersebut, terdakwa membayarkan uang kemenangan pemasang tersebut dengan uang hasil penjualan terdakwa dalam hari tersebut, dan apabila uang tersebut kurang maka terdakwa akan meminta tambahannya kepada Sdr. Situpang sebagai bandar togelnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dan KIM tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. Saksi **J.Sianipar** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 14.30 Wib ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli di Jl. Raya Pasir Putih, para saksi mendapat informasi bahwa terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang berada di Jl. Rajawali Ujung Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, sehingga para saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut, ketika para saksi sampai ditempat tersebut, para saksi langsung masuk dan melakukan pencarian dibawah kardus /karton rinso yaitu pada rak tempat barang yang saat itu para saksi berhasil menemukan 1 (satu) pensil buku mimpi, 2 (dua) lembar komputer nomor togel yang telah keluar sebelumnya dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, lalu saksi meminta Handphone milik terdakwa dan terdakwa memberikannya kepada saksi dan ketika para saksi melihat SMS masuk dan keluar diketahui ada beberapa pesan pembelian nomor togel pada pesan masuk dan pesan OKE pada pesan keluar, ketika saksi meminta uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung memberikannya dan para saksi menghitungnya dihadapan terdakwa yang berjumlah Rp. 833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan kepada para saksi bahwa terdakwa mulai menjual nomor togel diwarung miliknya sejak bulan Maret 2014, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang para saksi temukan kami bawa ke polsek Siak Hulu untuk dilakukan proses penyidikan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa pasangan / kelipatan atas angka yang dibeli oleh pembeli beraneka ragam, ada Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta ada Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa hari putaran permainan judi jenis togel tersebut adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai jam 10.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada pembeli nomor togel tersebut pada setiap hari putaran yaitu sekira jam 18.00 Wib yaitu dengan mengirimkan SMS kepada sipembeli.
- Bahwa BOS terdakwa tersebut adalah Situpang yang beralamat di perumahan Panorama Siak Hulu Desa Tanah Merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa para saksi berusaha melakukan pengembangan kasus dan langsung melakukan pencarian BOS terdakwa tersebut, namun kami tidak berhasil;

- Bahwa warung milik terdakwa tersebut tidak jauh dari jalan umum dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **Riko Rizky Masri,SH** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 14.30 Wib ketika saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli di Jl. Raya Pasir Putih, para saksi mendapat informasi bahwa terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang berada di Jl. Rajawali Ujung Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, sehingga para saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut, ketika para saksi sampai ditempat tersebut, para saksi langsung masuk dan melakukan pencarian dibawah kardus /karton rinso yaitu pada rak tempat barang yang saat itu para saksi berhasil menemukan 1 (satu) pensil buku mimpi, 2 (dua) lembar komputer nomor togel yang telah keluar sebelumnya dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, lalu saksi meminta Handphone milik terdakwa dan terdakwa memberikannya kepada saksi dan ketika para saksi melihat SMS masuk dan keluar diketahui ada beberapa pesan pembelian nomor togel pada pesan masuk dan pesan OKE pada pesan keluar, ketika saksi meminta uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung memberikannya dan para saksi menghitungnya dihadapan terdakwa yang berjumlah Rp. 833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa juga mengatakan kepada para saksi bahwa terdakwa mulai menjual nomor togel diwarung miliknya sejak bulan Maret 2014, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang para saksi temukan kami bawa ke Polsek Siak Hulu untuk dilakukan proses penyidikan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa pasangan / kelipatan atas angka yang dibeli oleh pembeli beraneka ragam, ada Rp. 1.000,- (seribu rupiah), serta ada Rp.5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa hari putaran permainan judi jenis togel tersebut adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai jam 10.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada pembeli nomor togel tersebut pada setiap hari putaran yaitu sekira jam 18.00 Wib yaitu dengan mengirimkan SMS kepada sipembeli.
- Bahwa BOS terdakwa tersebut adalah Situpang yang beralamat di perumahan Panorama Siak Hulu Desa Tanah Merah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa para saksi berusaha melakukan pengembangan kasus dan langsung melakukan pencarian BOS terdakwa tersebut, namun kami tidak berhasil;

- Bahwa warung milik terdakwa tersebut tidak jauh dari jalan umum dan dapat diketahui oleh masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 15.20 Wib di Jl. Rajawali Ujung Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya diwarung tuak milik Terdakwa datang 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, bertanya " ADA JUAL MINUMAN melakukan pemeriksaan diwarung Terdakwa hingga 1 (satu) orang laki-laki menemukan dibawah kardus / karton rinso berupa 1 (satu) persil buku mimpi, 2 (dua) lembar komputer nomor togel yang telah keluar sebelumnya dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka dari Polsek Siak Hulu dan kemudian bertanya, " JUAL NOMOR TOGEL LAE?", Terdakwa jawab " IYA PAK", kemudian 2 (dua) orang laki-laki bertanya bertanya kepada Terdakwa " BERAPA HASIL PENJUALAN? 'terdakwa jawab " DELAPAN RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH", dan selanjutnya 2 (dua) orang laki-laki tersebut bertanya t' MANA UANGNYA ? ", kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), kepada seorang laki-laki tersebut, lalu bertanya lagi kepada Terdakwa "MANA HANDPHONE NYA ?" , kemudian Terdakwa bertanya kepada anak Terdakwa Sdr SABET dengan kat-kata "MANA HANDPHONE NYA ? , lalu SABET menjawab "HANDPHONE DIBAWA ADEK " dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "TOLONG CARI SIPARULIAN " lalu SABET mencarinya dan tidak lama kemudian datang SIPARULIAN membawa Handphone milik Terdakwa dan kemudian satu orang laki-laki mengambil 1 (satu) unit Handphone dari anak kandung Terdakwa SIPARULIAN dan selanjutnya satu orang laki-laki memeriksa kotak masuk pesan SMS di HP saya hingga ditemukan pada kotak masuk SMS dan kemudian kedua tangan saya langsung diborgol dan ke empat laki-laki tersebut membawa terdakwa ke Polsek Siak Hulu
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menjual nomor togel tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone tersebut adalah milik saya yang dipergunakan untuk untuk bermain judi jenis nomor togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dipergunakan oleh sipembeli nomor togel jika sipembeli ada mimpi, 1 (dua) lembar kertas komputer bertuliskan angka-angka tersebut adalah angka-angka nomor togel yang sudah keluar sebelumnya, 1 (satu) lembar kertas komputer angka-angka kim yang telah keluar sebelumnya, 1 (satu) lembar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tersebut mencari rumus, yang telah keluar sebelumnya, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan tinta pena berupa angka-angka digunakan untuk mencari angka main yang bakal keluar pada putaran nomor judi togel pada Hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 dan Uang kertas berjumlah Rp. 833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang mana adalah uang hasil penjualan permainan judi jenis togel
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut pada awalnya sipembeli membeli nomor togel dengan mengirim SMS yang mana isinya berupa nomor-nomor yang diinginkan beserta jumlah nilai yang dipasangnya?, lalu Terdakwa menjawab "OK", dan beberapa jam kemudian sipembeli menghampiri terdakwa dan menyerahkan uang pembelian nomor togel tersebut, tapi ada juga sipembeli yang menyerahkan uangnya setelah nomor togelnya keluar dan ada juga sipembeli yang langsung datang menghampiri terdakwa dan langsung memberikan nomor yang dipesan dan kemudian terdakwa menuliskan nomor pesannya di kertas yang terdakwa robek dan selanjutnya robekan kertas tersebut saya serahkan kepada sipembeli dan memberikan uang pasangannya saat itu juga dan sebelum habis putaran atas nomor togel tersebut, terdakwa mengetik seluruh nomor pesanan pembeli dan mengirimkannya melalui SMS ke BOS terdakwa, yaitu Sdr SITUPANG, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib jika nomor tersebut keluar lalu BOS terdakwa mengirimkan SMS yang berisikan nomor yang keluar apad putaran saat itu dan ketika terdakwa memperoleh SMS berisikan nomor togel yang keluar pada putaran hari tersebut, maka terdakwa mengirim SMS kepada sipembeli agar sipembeli mengetahui nomor togel yang keluar pada putaran tersebut, dan sipembeli mendatangi saya untuk menjemput uang keberuntungan atas nomor togel pesannya yang keluar tersebut
  - Bahwa jika memesan sebanyak 4 tempat) angka dengan uang pasangan senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Jika memesan sebanyak 3 (tiga) angka , senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Jika memesan sebanyak 2 (dua) angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut berperan sebagai sipenjual nomor togel tersebut yaitu mulai bulan Maret 2014 sampai dengan saat ini
  - Bahwa Terdakwa terima dari SITUPANG yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor togel yang Terdakwa lakukan
  - Bahwa mata pencaharian Terdakwa yaitu berdagang menjual minuman tuak dan barang-barang harian serta menjual hewan ternak berupa babi
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- Uang kertas berjumlah Rp.833.000, (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :  
Pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-709 warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar kertas komputer angka-angka togel yang telah keluar sebelumnya;
- 1 (satu) lembar kertas komputer angka-angka kim yang telah keluar sebelumnya;
- 1 (satu) lembar kertas mencari rumus;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 15.20 Wib saksi Edison Als Ison, saksi Budi Yuwono, saksi J. Sianipar dan saksi Riko Rizki. M, SH (Anggota Polisi Polsek Siak Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Warung Tuak milik terdakwa di jalan Rajawli Ujung Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel;
- Bahwa saksi Edison dan kawan-kawan diwarung tuak milik terdakwa tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) persil buku mimpi, 2 (dua) lembar computer nomor togel yang sudah keluar sebelumnya dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka di bawah kardus atau karton Rinso pada rak tempat barang diwarung tersebut;
- Bahwa saksi Edison meminta handphone milik terdakwa, didalam kotak masuk handphone tersebut ditemukan SMS (Pesan singkat) berisikan angka-angka pemasangan kepada terdakwa dan pada kotak keluar ditemukan balasan SMS pemasangan tersebut bertuliskan Ok, setelah itu saksi Edison menanyakan kepada terdakwa mana uang hasil penjualan nomor togel tersebut dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan togel kepada saksi Edison dan kawan-kawan sejumlah Rp. 833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan seribu rupiah;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa kepada saksi Edison dan kawan-kawan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib dan uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Situpang dengan cara Sdr. Situpang datang langsung mengambil uang tersebut sendiri kepada terdakwa setiap hari Rabu dan Sabtu, sedangkan untuk nomor togel yang keluar dalam satu kali putaran terdakwa diberi tahu

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dengan cara Situpang mengirimkan SMS nomor yang keluar ke Handphone terdakwa, dan setiap kali putaran terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan terdakwa sehari yang terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2014;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel (toto gelap) terdakwa juga melakukan permainan judi jenis KIM, dan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara pembeli memasang atau membeli nomor pasangan kepada terdakwa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan untuk memasang nomor tersebut pasangan pemasang paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan hadiahnya untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan pasangannya.
  - Bahwa Permainan Judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan setiap pembeli nomor togel tersebut tidak pasti akan dapat hadiah atau uang kemenangan atas pemasangan nomor tersebut, terdakwa membayarkan uang kemenangan pemasang tersebut dengan uang hasil penjualan terdakwa dalam hari tersebut, dan apabila uang tersebut kurang maka terdakwa akan meminta tambahannya kepada Sdr. Situpang sebagai bandar togelnya;
  - Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel dan KIM tersebut tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

### Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TUA HUTABARAT Als PAK BARAT Bin**

**ALBER**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekira jam 15.20 Wib saksi Edison Als Ison, saksi Budi Yuwono, saksi J. Sianipar dan saksi Riko Rizki. M, SH (Anggota Polisi Polsek Siak Hulu) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Warung Tuak milik terdakwa di jalan Rajawli Ujung Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel;

Menimbang, bahwa saksi Edison dan kawan-kawan diwarung tuak milik terdakwa tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) persil buku mimpi, 2 (dua) lembar computer nomor togel yang sudah keluar sebelumnya dan 1 (satu) lembar kertas yang berisikan angka-angka di bawah kardus atau karton Rinso pada rak tempat barang diwarung tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Edison meminta handphone milik terdakwa, didalam kotak masuk handphone tersebut ditemukan SMS (Pesan singkat) berisikan angka-angka pemasang kepada terdakwa dan pada kotak keluar ditemukan balasan SMS pemasang tersebut bertuliskan Ok, setelah itu saksi Edison menanyakan kepada terdakwa mana uang hasil penjualan nomor togel tersebut dan terdakwa memberikan uang hasil penjualan togel kepada saksi Edison dan kawan-kawan sejumlah Rp. 833.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 8 (delapan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemba pecahan lima puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar pecahan seribu rupiah;

Menimbang, bahwa atas pengakuan terdakwa kepada saksi Edison dan kawan-kawan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib dan uang hasil penjualan togel tersebut terdakwa setorkan kepada Sdr. Situpang dengan cara Sdr. Situpang datang langsung mengambil uang tersebut sendiri kepada terdakwa setiap hari Rabu dan Sabtu, sedangkan untuk nomor togel yang keluar dalam satu kali putaran terdakwa diberi tahu oleh Sdr. Situpang dengan cara Situpang mengirimkan SMS nomor yang keluar ke Handphone terdakwa, dan setiap kali putaran terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan terdakwa sehari yang terdakwa lakukan sejak bulan Maret 2014;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan judi jenis togel (toto gelap) terdakwa juga melakukan permainan judi jenis KIM, dan cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara pembeli memasang atau membeli nomor pasangan kepada terdakwa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dan untuk memasang nomor tersebut pasangan pemasang paling sedikit Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan hadiahnya untuk 4 (empat) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) dengan pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) hadiahnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya dengan kelipatan pasangannya;

Menimbang, bahwa Permainan Judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan setiap pembeli nomor togel tersebut tidak pasti akan dapat hadiah atau uang kemenangan atas pemasangan nomor tersebut, terdakwa membayarkan uang kemenangan pemasang tersebut dengan uang hasil penjualan terdakwa dalam hari tersebut, dan apabila uang tersebut kurang maka terdakwa akan meminta tambahannya kepada Sdr. Situpang sebagai bandar togelnya;

Menimbang, bahwa judi nomor jenis KIM adalah permainan yang bersifat untung-untungan belaka dan Terdakwa menjual nomor judi jenis SGP tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang kertas berjumlah Rp.833.000, (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
  - Pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - Pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - Pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - Pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-709 warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) lembar kertas komputer angka-angka togel yang telah keluar sebelumnya;
- 1 (satu) lembar kertas komputer angka-angka kim yang telah keluar sebelumnya;
- 1 (satu) lembar kertas mencari rumus;

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

## Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TUA HUTABARAT Als PAK BARAT Bin ALBER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang kertas berjumlah Rp.833.000, (delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
    - Pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
    - Pecahan Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - Pecahan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
    - Pecahan Rp.1.000, (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM-709 warna merah kombinasi hitam;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) lembar kertas komputer angka-angka togel yang telah keluar sebelumnya;
  - 1 (satu) lembar kertas komputer angka-angka kim yang telah keluar sebelumnya;
  - 1 (satu) lembar kertas mencari rumus;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **SENIN** tanggal **23 MARET 2015** oleh kami **ABDI DINATA SEBAYANG,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,SH.** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H, M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **01 APRIL 2015**, oleh **ABDI DINATA SEBAYANG,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,

15

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
Prasus,SH,MH dan AHMAD FADIL,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
dibantu oleh SYUHAILIS,Sm.Hk Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang,  
dengan dihadiri oleh SEFITRIOS,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

FAUSI,SH,MH

ABDI DINATA SEBAYANG, SH,MH

AHMAD FADIL,S.H

PANITERA PENGGANTI,

SYUHAILIS,Sm.Hk